

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN DENDA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA MENGUASAI DAN MENYALAHGUNAKAN
NARKOTIKA GOLONGAN I SECARA ILEGAL**

(Studi Putusan Nomor: 611/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)

(Skripsi)

**Oleh
TOMY NURHADI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGUASAI DAN MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I SECARA ILEGAL (Studi Putusan Nomor: 611/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)

**Oleh
TOMY NURHADI**

Tindak pidana narkotika bukan hanya berdampak timbulnya kerugian bagi pelakunya, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu terhadap pelaku tindak pidana narkotika dapat dijatuhi pidana yang maksimal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap pelaku tindak pidana menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I secara ilegal dalam Putusan Nomor: 611/Pid.Sus/2019/PN.Tjk (2) Apakah penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap pelaku tindak pidana menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I secara ilegal sudah efektif dengan keadilan substantif.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap pelaku tindak pidana menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I secara ilegal dalam Putusan Nomor: 611/Pid.Sus/2019/PN.Tjk secara yuridis adalah perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana tersebut secara keseluruhan serta sikap dan perbuatan terdakwa sehari-harinya dalam masyarakat. Pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pembedaan adalah sebagai upaya pembedaan terhadap terdakwa. (2) Penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) terhadap pelaku tindak pidana menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I secara ilegal belum efektif dengan keadilan substantif, karena substansi ancaman pidana maksimal dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika adalah 12 (dua belas) tahun dan

Tomy Nurhadi

pidana denda maksimal adalah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Hakim seharusnya menjatuhkan pidana yang lebih maksimal terhadap pelaku dalam rangka memberikan efek jera dan sebagai pembelajaran pada pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana serupa.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hendaknya hakim menjatuhkan pidana secara maksimal terhadap pelaku tindak pidana narkoba, mengingat narkoba merupakan tindak pidana yang sangat membahayakan bagi bangsa dan negara. (2) Hendaknya masyarakat membantu tugas-tugas aparat penegak hukum, khususnya dalam hal memberikan informasi apabila mengetahui adanya tindak pidana narkoba.

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Penjara, Denda, Narkoba.

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN DENDA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA MENGUASAI DAN MENYALAHGUNAKAN
NARKOTIKA GOLONGAN I SECARA ILEGAL**

(Studi Putusan Nomor: 611/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)

Oleh

TOMY NURHADI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**


Judul Skripsi : **ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA
DAN DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MENGUASAI DAN
MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA
GOLONGAN I SECARA ILEGAL
(Studi Putusan Nomor: 611/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **TOMY NURHADI**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011427**


Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 19611231 198903 1 023


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**



Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Tri Andrisman, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota

: Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TOMY NURHADI
Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011427
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda terhadap Pelaku Tindak Pidana Menguasai dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Secara Ilegal” (Studi Putusan Nomor: 611/Pid.Sus/2019/PN.Tjk), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 22 September 2021
Penulis



TOMY NURHADI
NPM. 1412011427

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Tomy Nurhadi, dilahirkan di Way Empulau Ulu Kabupaten Lampung Barat, pada tanggal 16 September 1995, sebagai anak ketujuh dari tujuh bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Asdir Tamami (alm) dan Ibu Lekat Puriami.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Way Empulau Ulu lulus pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat lulus pada Tahun 2014. Selanjutnya pada Tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari – Februari 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Suka Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MOTTO

“Jadilah manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang menangis, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum”

(Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan sejuta kasih sayang yang teramat tulus

Kupersembahkan karya tulisku ini sebagai rasa syukur kepada Allah SWT.

Emak tercinta, yang telah menimangku sejak aku bayi, yang telah medidikku dari saat aku kecil sampai aku dewasa, yang telah memberikan curahan kasih sayang dan untaian do'a yang tiada hentinya. Serta ayah dan abangku tercinta yang tidak sempat melihat keberhasilanku dan sesuatu yang teramat berharga ini.

Untuk keluargaku:

Wo Widya, Ngah Devi, Udo Widadi, Ngah Lina, Ngah Diyan, serta keponakanku tersayang, Udo Zaky, Abang Afran, Wo Viora, Wo Azra, Ngah Nara, Wo Raisa, dan Adek Maryam

Tak lupa juga buat Aki dan Incik sekeluarga ungkapan terima kasih telah memberikan derongan semangat, motivasi, yang senantiasa selalu mengisi hari hari dengan penuh tawa serta do'a yang tulus demi kesuksesanku

Kawan kawan seperjuangan yang selalu saling bahu membahu demi keberhasilan kita bersma Serta terakhir untuk almamater yang ku banggakan

Almamater Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, sebab atas kehendak-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda terhadap Pelaku Tindak Pidana Menguasai dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Secara Ilegal” (Studi Putusan Nomor: 611/Pid.Sus/2019/PN.Tjk). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

3. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
7. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum atas persahabatan dan kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar oleh Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, September 2021

Penulis

Tomy Nurhadi

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	15
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Penjatuhan Pidana oleh Hakim	17
B. Pengaturan Pidana Penjara dan Denda.....	20
C. Pengertian Pelaku Tindak Pidana dan Delik <i>Concurcus</i>	22
D. Tindak Pidana Narkotika	27
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Jenis dan Sumber Data	35
C. Penentuan Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data.....	38
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Denda terhadap Pelaku Tindak Pidana Menguasai dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Secara Ilegal dalam Putusan Nomor: 611/Pid.Sus/2019/PN.Tjk	39

B. Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menguasai dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Secara Ilegal dalam Kaitannya dengan Keadilan Substantif	57
V PENUTUP	76
A. Simpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkoba penyalahgunaan narkoba secara ilegal berhubungan erat dengan adanya peredaran gelap narkoba, yaitu menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini. Penyalahgunaan narkoba secara ilegal bukan hanya berdampak timbulnya kerugian bagi pelakunya, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap pelaku pengedar dan penyalahgunaan narkoba dilaksanakan oleh Pemerintah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pertimbangan pemberlakuan undang-undang ini adalah adanya fakta bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 4, yaitu:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Sesuai dengan ketentuan di atas maka salah satu tujuan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor (bahan pembuat) narkotika. Pemberantasan peredaran gelap narkotika harus dilaksanakan secara menyeluruh untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan, agar pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang ditentukan.

Hal ini mengingat tindak pidana narkotika merupakan permasalahan yang dihadapi Indonesia. Terjadinya tindak pidana ini dipengaruhi berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang sulit menjadi pemicu tindak pidana narkotika. Pemberantasan peredaran gelap narkoba merupakan suatu hal yang penting, karena narkotika berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional.¹

¹ Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropik*, Gramata Publishing, Jakarta. 2012, hlm.7

Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah setiap aktivitas menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya menurut Pasal 35, peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke desa-desa, bahkan sampai ke seluruh Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Kejahatan narkotika tersebut dipengaruhi pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnyanya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat. Kondisi ini menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat untuk mencari upaya terbaik guna penanggulangan tindak pidana narkotika.²

Pelaku tindak pidana narkotika dalam melakukan kejahatannya dapat sekaligus melakukan lebih dari satu delik kejahatan atau dengan kata lain melakukan perbarengan delik (*Concursus*). Maksud *Concursus* (gabungan atau perbarengan

² Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.65

delik) merupakan perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih delik oleh satu orang dimana delik yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara delik yang awal dengan delik berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pada pengulangan juga terdapat lebih dari satu delik yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya ialah bahwa pada pengulangan delik yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan memidana si pembuat, bahkan telah dijalannya baik sebagian atau seluruhnya, sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan.

Pelaku tindak pidana narkoba dalam melakukan kejahatannya dapat sekaligus melakukan lebih dari satu delik kejahatan atau dengan kata lain melakukan perbarengan delik (*Concursus*). Maksud *Concursus* (gabungan atau perbarengan delik) merupakan perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih delik oleh satu orang dimana delik yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara delik yang awal dengan delik berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pada pengulangan juga terdapat lebih dari satu delik yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya ialah bahwa pada pengulangan delik yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus hakim dengan memidana pelaku, bahkan telah dijalannya baik sebagian atau seluruhnya, sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan.

Salah satu contoh kasus perbarengan delik (*Concursus*) dalam tindak pidana narkoba adalah dalam Putusan Nomor: 611/Pid.Sus/2019/PN.Tjk, yang dilakukan oleh para pelaku yaitu Bobby Alfian Bin Luthfi. Adapun *Concursus*

yang dilakukan adalah tanpa hak memiliki narkoba dan permufakatan jahat menguasai narkoba.

Pengaturan tentang perbarengan delik (*Concursus*) yang dilakukan terdakwa dalam Putusan Nomor: 611/Pid.Sus/2019/PN.Tjk adalah sebagai berikut:

1. Tanpa hak memiliki narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu secara ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Isu hukumnya adalah hakim seharusnya menjatuhkan pidana yang berat terhadap terdakwa karena melakukan lebih dari satu delik tindak pidana, tetapi pada kenyataannya hakim hanya menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan

sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan serta pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: “Analisis Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda terhadap Pelaku Tindak Pidana Menguasai dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Secara Ilegal” (Studi Putusan Nomor: 611/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap pelaku tindak pidana menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I secara ilegal dalam Putusan Nomor: 611/Pid.Sus/2019/PN.Tjk ?
- b. Apakah penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap pelaku tindak pidana menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I secara ilegal sudah efektif dengan keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap pelaku tindak pidana menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I secara ilegal dalam Putusan Nomor: 611/Pid.Sus/2019/PN.Tjk dan

penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap pelaku tindak pidana menguasai dan menyalahgunakan narkoba golongan I secara ilegal sudah efektif dengan keadilan substantif. Ruang lingkup lokasi adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan ruang lingkup waktu penelitian adalah pada Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap pelaku tindak pidana menguasai dan menyalahgunakan narkoba golongan I secara ilegal dalam Putusan Nomor: 611/Pid.Sus/2019/PN.Tjk
- b. Untuk mengetahui penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap pelaku tindak pidana menguasai dan menyalahgunakan narkoba golongan I secara ilegal sudah efektif dengan keadilan substantif

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap pelaku tindak pidana

menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I secara ilegal telah sesuai dengan keadilan substantif.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Selain itu diharapkan dapat berguna sebagai salah satu sumber referensi bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap pelaku tindak pidana menguasai dan menyalahgunakan narkotika di masa yang akan datang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoretis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum³. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada

³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

terdakwa harus disertai dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.⁴

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP, sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Putusan hakim putusan mengandung pertanggungjawaban, sehingga acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan tersebut.

Putusan hakim yang kurang tepat dapat berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya Pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya.

⁴ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.⁵

Menurut Mackenzie sebagaimana dikutip Ahmad Rifai ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Keseimbangan
Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm.51.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijakan

Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.⁶

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku tindak pidana sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁷

⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.104-105.

⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1986. hlm. 67.

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, tidak merugikan seseorang dan perlakuan pada setiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.⁸

Pemaknaan keadilan dalam praktik penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan.⁹

⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 27.

⁹ Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 27

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan ketentuan undang-undang, melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁰ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah¹¹
2. Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.103

¹¹ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.¹²

3. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.¹³
4. Pidana penjara dan denda menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah salah satu jenis pidana pokok yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia. Beberapa pidana pokok lainnya adalah pidana mati dan pidana kurungan.¹⁴
5. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹⁵
6. Tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

¹² M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 27.

¹³ Chairul Huda, 2006. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"* Kencana, Jakarta, hlm. 53.

¹⁴ Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 148

¹⁵ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

7. Menyalahgunakan narkotika Golongan I secara ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap pelaku tindak pidana menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I secara ilegal dalam Putusan Nomor: 611/Pid.Sus/2019/PN.Tjk .

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap pelaku tindak pidana menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I secara ilegal dalam Putusan Nomor: 611/Pid.Sus/2019/PN.Tjk dan faktor-penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap pelaku tindak pidana menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I secara ilegal telah sesuai dengan keadilan substantif.

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penjatuhan Pidana oleh Hakim

Hakim sebagai penegak hukum dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika seorang hakim melanggar kode etiknya, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja secara profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia. Penjatuhan pidana pada dasarnya merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu.¹⁶

Teori penjatuhan pidana oleh hakim yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori subjektivitas dan objektivitas hakim, di mana Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing*, dalam istilah Indonesia disebut penjatuhan pidana. Pidana pada hakekanya merupakan suatu pncenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan

¹⁶ Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2010. hlm. 27.

pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁷

Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
- c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut¹⁸

Hubungan antara pembinaan dengan penjatuhan pidana berkaitan erat karena obyek kajian dari pembinaan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan dipidana. Penjatuhan pidana itu sendiri berarti pengenaan pidana, sedangkan pidana adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana. Penjatuhan pidana dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham *indeterministis*, yaitu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga asas sebagai berikut:

¹⁷ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 35

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1984. hlm.76-77.

- a. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang- Undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.
- b. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.
- c. Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu basil yang bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.¹⁹

Aliran modern dipengaruhi paham *determinisme*, yaitu paham yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat. Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintah, dan pejabat negara dan pemerintah. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum secara legal dan etis.

Aliran klasik melihat terutama pada yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu sesuai dengan perbuatan tersebut. Aliran modern terutama meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi dari terpidana, artinya dalam penjatuhan pidana memperhatikan sifat-sifat dan keadaan perbuatannya. Dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang sedangkan aliran modern melihat ke depan. Melihat ke belakang maksudnya adalah penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan pembalasan

¹⁹ *Ibid.* hlm. 7

atau ganjaran atas kesalahan terpidana di masa yang lalu, sedangkan melihat ke depan adalah penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang²⁰

B. Pengaturan Tentang Pidana Penjara dan Pidana Denda

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958, maka hukum pidana positif Indonesia masih bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari *Wetboek Van Straffrecht* (WvS) Voor Nederlandsc Indie, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1915. Kodifikasi hukum pidana ini praktis merupakan turunan dari KUHP (WvS) Belanda dengan beberapa penyimpangan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan tanah jajahan.²¹

Perkembangan hukum Indonesia, selain KUHP telah dikeluarkan berbagai peraturan perundangan di bidang hukum pidana, baik itu yang bersifat merubah dan yang menambah isi KUHP, maupun peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berdiri sendiri. Terhadap undang-undang hukum pidana yang berdiri sendiri di luar KUHP ini adakalanya disebut dengan delik khusus di luar KUHP, ada pula sebagian ahli hukum yang menyebutnya dengan undang-undang pidana khusus.²²

Pengaturan pidana penjara secara umum terlihat ketentuannya dalam KUHP Buku I, di antaranya Pasal 10, 12 sampai Pasal 17, Pasal 20,24 sampai dengan Pasal 29

²⁰ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 77

²¹ P.A.F Lamintang, *Hukum Penetensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2005, hlm.7.

²² Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. Hlm.38

dan Pasal 32 sampai dengan Pasal 34, Pasal 10 KUHP mengelompokan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan, kelompok pidana pokok meliputi pidana mati, penjara atau kurungan dan pidana denda, sedangkan perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim termasuk pidana tambahan.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka melakukan tindak pidana.
- 3) Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- 4) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut²³.

Pidana denda sebagai instrumen pemidanaan untuk mencapai tujuan pemidanaan merupakan salah satu jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang hukumnya berupa hukuman-hukuman pokok, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda; dan hukuman-

²³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abisionisme* Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 14.

hukuman tambahan berupa pencabutan beberapa hak hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dalam perkembangan pembedaan di Indonesia, pidana denda sebagai alternatif pembedaan telah diakomodir oleh negara sebagai politik kriminal. Hal ini telah tercermin dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang juga mencantumkan pidana denda sebagai sanksi pidana, bahkan dalam Rancangan KUHP ancaman pidana denda hampir terdapat pada ancaman pidana pada setiap pasal yang mengatur tentang tindak pidana.²⁴

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur yaitu merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang); dan dikerenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Hubungan antara pembinaan dengan pembedaan berkaitan erat karena obyek kajian dari pembinaan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan dipidana. Pembedaan itu sendiri berarti pengenaan pidana, sedangkan pidana adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana.

C. Pengertian Pelaku Tindak Pidana dan Delik *Concurcus*

Pelaku tindak pidana itu adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan kata lain pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.²⁵

Pelaku tindak pidana dilihat dari deliknya menurut Adami Chazawi, dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Pelaku (*Plegen*)

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

2. Turut serta (*Medepleger*)

Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana

²⁵ Adami Chazawi. *Percobaan dan Penyertaan. Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Press. Jakarta. 2014. hlm. 99.

yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi *medepleger* berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk kedalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan. Poin penting lain berkaitan dengan batas/perbedaannya dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat perbuatan lahirnya.

3. Menyuruh Lakukan (*Doen Pleger*)

Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh (aktor materialis) dibebankan kepada pihak yang menyuruh (aktor intelektual) karena aktor intelektual yang menghendaki

dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain. Pertanggungjawaban dari aktor intelektual hanya sebatas pada yang disuruh saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual.

4. Menganjurkan (*Uitlokker*)

Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis (orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Aktor intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila terbukti kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai batasan yaitu penganjur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang benar-benar dianjurkan. Penganjur dapat pula dipertanggungjawabkan sampai melebihi batasan dari perbuatan yang dianjurkan jika hal itu memang timbul secara berkait sebagai akibat langsung dari perbuatan aktor materialis pada saat melaksanakan anjuran.

5. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah/ diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang-undang melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar tanggungjawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja

mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesor (*accessoire*) dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan *uit lokker*. Dalam pembentukan terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan di antara keduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana.²⁶

Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih delik oleh satu orang dimana delik yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara delik yang awal dengan delik berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pada pengulangan juga terdapat lebih dari suatu delik yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya ialah bahwa pada pengulangan delik yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan memidana si pembuat, bahkan telah dijalaninya baik sebagian atau seluruhnya, sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan.

Sehubungan dengan lebih dari satu delik yang dilakukan oleh satu orang, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi yaitu:

- a. Terjadi perbarengan, dalam hal apabila dalam waktu antara dilakukannya dua delik tidaklah telah ditetapkan satu pidana karena delik yang paling awal di antara kedua delik itu. Dalam hal ini, dua atau lebih delik itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara dan kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana, dan oleh karenanya praktis di sini tidak ada pemberatan pidana, yang terjadi justru peringan pidana, karena dari beberapa delik itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu total yang besar, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan yang diancamkan pada masing-masing delik. Misalnya dua kali pembunuhan (Pasal 338) tidaklah dipidana dengan dua kali yang masing-masing dengan pidana

²⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 46-48.

- penjara maksimum 15 tahun, tetapi cukup dengan satu pidana penjara dengan maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiga, Pasal 56).
- b. Apabila delik yang lebih awal telah diputus dengan mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka disini terdapat pengurangan. Pada pemidanaan si pembuat karena delik yang kedua ini terjadi pengurangan, dan disini terdapat pemberian pidana dengan sepertiganya.
 - c. Dalam hal delik yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana si pembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka disini tidak terjadi perbarengan maupun pengurangan, melainkan tiap delik itu dijatuhkan tersendiri sesuai dengan pidana maksimum yang diancamkan pada beberapa delik tersebut.²⁷

Dalam hal kemungkinan yang pertama terjadi pembarengan dan tidak terjadi pemberatan tetapi justru peringan. Pendapat itu tidaklah berlaku umum karena ada beberapa macam bentuk perbarengan dengan sistem penjatuhan pidananya tersendiri, dan demikian juga tergantung dari jenis dan maksimum pidana yang diancamkan pada setiap delik dalam perbarengan itu. Misalnya: yang satu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban sebagaimana diatur Pasal 365 Ayat (4) KUHP diancam penjara 15 tahun, dan yang lain melakukan pemerkosaan sebagaimana diatur Pasal 285 KUHP diancam penjara 12 tahun. Maka menurut Pasal 66 KUHP hanya dijatuhkan satu pidana saja yakni terhadap delik Pasal 365 Ayat (4) dengan ditambah sepertiganya menjadi maksimum 20 tahun, apabila dipidananya tersendiri maka berjumlah 27 tahun.

D. Tindak Pidana Narkotika

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

²⁷ Sudarto. *Op.Cit*, hlm.7.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran adalah setiap atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. Pasal 1 Angka (6) menjelaskan bahwa perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual narkotika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan narkotika dengan memperoleh imbalan

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).²⁸

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran

²⁸ Dharana Lastarya. *Narkotika, Perlukah Mengenalnya*. Pakarkarya. Jakarta. 2006. hlm.15.

gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya pencegahannya dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran pada orang yang mengkonsumsinya²⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka diketahui bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang pada satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Narkotika pada satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Pada saat ini tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak

²⁹ Erwin Mappaseng. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Buana Ilmu. Surakarta. 2002. hlm.2

menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Narkotika secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yakni adanya produksi narkotika secara gelap (*illicit drug production*), adanya perdagangan gelap narkotika (*illicit trafficking*) dan adanya penyalahgunaan narkotika (*drug abuse*). Ketiga hal itulah menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat internasional dengan Gerakan Anti Madat Sedunia.³⁰

Macam-macam narkotika yang terdapat di masyarakat serta akibat pemakaiannya adalah:

1. *Opioida*

Opioida pada dasarnya merupakan obat yang biasanya digunakan dokter untuk menghilangkan rasa sakit yang sangat (analgetika kuat). Berupa *pethidin, methadon, Talwin* dan *kodein*. Reaksi pemakaian ini sangat cepat dan timbul rasa ingin menyendiri untuk menikmati efek rasanya dan pada taraf kecanduan sipemakai akan kehilangan rasa percaya diri hingga tak mempunyai keinginan untuk bersosialisasi. Mereka mulai membentuk dunia mereka sendiri dan merasa bahwa lingkungannya adalah musuh. Mulai sering melakukan manipulasi dan menderita kesulitan keuangan yang mengakibatkan melakukan pencurian atau tindak kriminal lainnya.

2. *Kokain*

Kokain mempunyai dua bentuk yaitu: *kokain hidroklorid* dan *free base*. Kokain berupa kristal putih. Rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dari *free base*. *Free base* tidak berwarna/putih, tidak berbau dan rasanya pahit. Nama jalanan dari kokain adalah *koka, coke, happy dust, charlie, srepet, snow salju, putih*. Biasanya dalam bentuk bubuk putih. Cara pemakaiannya adalah dengan membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca atau benda-benda yang mempunyai permukaan datar dan dihirup dengan menggunakan penyedot seperti sedotan. Atau dengan cara dibakar bersama tembakau yang sering disebut *cocopuff*. Ada juga yang melalui suatu proses menjadi bentuk padat untuk dihirup asapnya yang populer disebut *freebasing*. Penggunaan dengan cara dihirup akan berisiko kering dan luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam. Efek rasa dari pemakaian kokain ini membuat pemakai merasa segar, kehilangan nafsu makan, menambah rasa percaya diri, juga dapat menghilangkan rasa sakit dan lelah.

³⁰ Dharana Lastarya, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta, 2006, hlm.8.

3. **Kanabis**
Ganja berasal dari tanaman *kanabis sativa* dan *kanabis indica*. Pada tanaman ganja terkandung tiga zat utama yaitu *tetrehidro kanabinol*, *kanabinol* dan *kanabidiol*. Nama jalanan yang sering digunakan ialah: *Grass*, *cimeng*, *ganja* dan *gelek*, *hasish*, *marijuana*, *bhong*. Cara penggunaannya adalah dihisap dengan cara dipadatkan mempunyai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. Efek rasa dari kanabis tergolong cepat, pemakai cenderung merasa santai, gembira berlebih (*euforia*), sering berfantasi
4. **Amphe**
Nama generik amfetamin adalah *D-pseudo epinefrin* berhasil disintesa tahun 1887, dan dipasarkan tahun 1932 sebagai obat. Nama jalanan yang sering dipakai untuk menyebutnya adalah *seed*, *meth*, *crystal*, *uppers*, *whizz* dan *sulphate*. Bentuknya ada yang berbentuk bubuk warna putih dan keabuan, digunakan dengan cara dihirup atau diminum dengan air.
5. **LSD (*Lysergic Acid*)**
Termasuk dalam golongan halusinogen, dengan nama jalanan *acid*, *trips*, *tabs*, *kertas*. Bentuk yang bisa didapatkan seperti kertas berukuran kotak kecil sebesar seperempat perangko dalam banyak warna dan gambar, ada juga yang berbentuk pil dan kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit sejak pemakaian dan hilang setelah 8-12 jam.
6. **Sedatif-Hipnotik (*Benzodiazepin*)**
Digolongkan zat sedatif (obat penenang) dan hipnotika (obat tidur), lainnya adalah: *BK*, *Dum*, *Lexo*, *MG*, *Rohyp*. Pemakaian *benzodiazepin* dapat melalui: oral, intra vena dan rectal. Penggunaan di bidang medis untuk pengobatan kecemasan dan stres serta sebagai hipnotik (obat tidur).
7. ***Solvent/Inhalansia***
Adalah uap gas yang dihirup, contohnya: *Aerosol*, *aica aibon*, isi korek api gas, cairan untuk *dry cleaning*, *tiner*, uap bensin. Biasanya digunakan secara coba-coba oleh anak bawah umur golongan kurang mampu/anak jalanan. Efek yang ditimbulkan: pusing, kepala terasa berputar, halusinasi ringan, mual, muntah, gangguan fungsi paru, liver dan jantung.³¹

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

³¹ Dharana Lastarya, *Narkotika, Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta, 2006, hlm.8.

Beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (Contoh: *heroin/putauw, kokain, ganja*).
- b. Narkotika Golongan II
Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *morfin, petidin*).
- c. Narkotika Golongan III
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *kodein*)³²

Peredaran adalah setiap atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan (Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Narkotika). Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual narkotika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan narkotika dengan memperoleh imbalan (Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Narkotika).

Upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai prekursor narkotika karena prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus,

³² *Ibid.* hlm.3

pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

Penyalahgunaan narkotika berdampak negatif karena dapat merusak fisik dan mental pelaku yang bersangkutan dan juga berpotensi pada hancurnya kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika harus ditanggulangi melalui penegakan hukum yang tegas dan komprehensif oleh aparat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional.³³

Terjadinya penyalahgunaan narkotika tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke desa-desa, bahkan sampai ke seluruh Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas.

³³ Ballen Kennedy. *Budaya Malu Solusi Memberantas Masalah Narkoba*. Grammedium, Jakarta, 2000, hlm.17.

Kejahatan narkoba tersebut dipengaruhi pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat. Kondisi ini menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk mencari upaya terbaik guna penanggulangan tindak pidana narkoba.³⁴

Penyalahgunaan narkoba ini memiliki kesamaan dengan penyakit masyarakat lainnya, seperti perjudian, pelacuran, pencurian dan pembunuhan yang sulit diberantas atau bahkan dikatakan tidak bisa dihapuskan sama sekali dari muka bumi, maka apa yang dapat dilakukan secara realistis hanyalah bagaimana cara menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin angka penyalahgunaan narkoba serta bagaimana kita melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba ini.

³⁴ Lisa Julianan. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Nuha Medika, Yogyakarta, 2013. hlm. 52.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada atau fakta yang terjadi di lapangan.³⁵

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

³⁵ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.55

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 <u>orang</u> + |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁶

³⁶ *Ibid.* hlm.102

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap pelaku tindak pidana menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I secara ilegal dalam Putusan Nomor: 611/Pid.Sus/2019/PN.Tjk secara yuridis adalah perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana tersebut secara keseluruhan serta sikap dan perbuatan terdakwa sehari-harinya dalam masyarakat. Pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pembedaan adalah sebagai upaya pembedaan terhadap terdakwa.
2. Penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) terhadap pelaku tindak pidana menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I secara ilegal belum efektif dengan keadilan substantif, karena substansi ancaman pidana maksimal dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika adalah 12 (dua belas) tahun dan pidana denda maksimal adalah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Hakim seharusnya dapat menjatuhkan pidana yang lebih maksimal terhadap pelaku dalam rangka memberikan efek jera dan sebagai pembelajaran pada pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana serupa.

B. Saran

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya hakim menjatuhkan pidana secara maksimal terhadap pelaku tindak pidana narkotika, mengingat narkotika merupakan tindak pidana yang sangat membahayakan bagi bangsa dan negara. Pidana yang kurang maksimal berdampak pada tidak efektifnya upaya pemberantasan tindak pidana narkotika.
2. Hendaknya masyarakat membantu tugas-tugas aparat penegak hukum, khususnya dalam hal memberikan informasi apabila mengetahui adanya tindak pidana narkotika dan agar masyarakat juga turut mengawasi lingkungan tempat tinggalnya, karena upaya pemberantasan tindak pidana narkotika memerlukan peran serta masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ansori, Abdul Gafur. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abisonisme* Binacipta, Bandung.
- Bakhri, Syaiful. 2012. *Kejahatan Narkotik dan Psikotropik*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2014. *Percobaan dan Penyertaan. Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Press. Jakarta.
- Hamdan, M. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- . 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'"* Kencana, Jakarta.
- Julianan, Lisa. 2013. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa* .Nuha Medika, Yogyakarta.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Kennedy, Ballen. 2000. *Budaya Malu Solusi Memberantas Masalah Narkoba*. Grammedium, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 2005. *Hukum Penetensier Indonesia*, Armico, Bandung.

- Lastarya, Dharana. 2006. *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. Pakarkarya. Jakarta.
- Mappaseng, Erwin. 2002. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Buana Ilmu. Surakarta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius. 1995. *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 611/Pid.Sus/2019/PN.Tjk